



PUTUSAN

Nomor 3784/Pdt.G/2020/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 September 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat I;
2. Nur Hasanah binti H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1973, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Swadaya Pos No. 44, RT. 016 RW. 004, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat II;
3. Abdul Rachman bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 April 1975, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat III;
4. Abdul Rauf bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 November 1977, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Lohong, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Karang Semandung, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;
5. Abd Ghafur bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Maret 1980, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing,

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat V;

6. Neneng Hasanah binti H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1984, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat VI;

7. Nur Laila binti H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Juni 1986, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat VII;

8. Siti Romlah binti H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 April 1986, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat VIII;

9. Nuralih bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 1992, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat IX;

10. Halimatusya'diyah binti H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober 1993, agama Islam, tempat kediaman di Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Penggugat X;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., Edwin Ikhsani Putera, S.H., Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H., dan Reenny Retno wati, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870, Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Tlp. 021 2963 8022, Fax: 021 2963 8088, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 29 September 2020.

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

1. Arifin bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1963, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kelurahan I RT. 003 RW. 04, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Tergugat I;
2. Sadeli bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1967, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kaum RT. 003 RW. 11, Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;
3. Mohamad Sobur bin H. Hasan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Mei 1969, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kp. Pulo Kambing RT. 015 RW. 02, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada Wiyadi Andi, S.H., Hermanto Siahaan, S.H., Rikardo Siahaan, S.H. dan Rachman Ardian Maulana, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Rawasari Barat IX Nomor E160, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Hp. 081298422079, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 23 September 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 H. Hasan bin H. Madjar (Almarhum) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3175KM071120190035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang disebabkan oleh sakit.

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Penggugat I pada tanggal 24 Oktober 1971 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 156/X/1971 tertanggal, 24 Oktober 1971.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Almarhum dan Penggugat I dikaruniakan 9 (sembilan) anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Nur Hasanah binti Alm. H. Hasan, perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 13 April 1973 (Penggugat II);
 - 3.2. Abdul Rachman bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 12 April 1975 (Penggugat III);
 - 3.3. Abdul Rauf bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 26 Oktober 1977 (Penggugat IV);
 - 3.4. Abd Ghafur bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 7 Maret 1980 (Penggugat V);
 - 3.5. Neneng Hasanah binti Alm. H. Hasan, perempuan, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 19 Juni 1984 (Penggugat VI);
 - 3.6. Nur Laila binti Alm. H. Hasan, perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 25 Juni 1986 (Penggugat VII);
 - 3.7. Siti Romlah binti Alm. H. Hasan, perempuan, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 24 April 1989 (Penggugat VIII);
 - 3.8. Nuralih bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 14 Februari 1992 (Penggugat VIII);
 - 3.9. Halimatusya.diyah binti Alm. H. Hasan, perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 15 Oktober 1993 (Penggugat X).
4. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I, Almarhum mengaku telah menikah dengan perempuan lain dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak laki-laki, sehingga dengan demikian dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam poin ke 2 (dua) Almarhum berstatus sebagai duda.
5. Bahwa, adapun yang mengklaim sebagai anak Almarhum dari isteri pertama, masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Arifin bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 09 April 1963 (Tergugat I);
- 5.2. Sadeli bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 07 Januari 1967 (Tergugat II);
- 5.3. Mohamad Subur bin Alm. H. Hasan, laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 09 Mei 1969 (Tergugat III).
6. Bahwa sewaktu Almarhum H. Hasan bin H. Madjar menikah dengan Penggugat 1, Almarhum tidak memiliki/membawa harta peninggalan bawaan apapun dan harta peninggalan Almarhum diperoleh setelah menikah dengan Penggugat 1.
7. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yang diperoleh sejak pernikahannya dengan Penggugat 1, berupa:
 - 1) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol , yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jl. Raya Jonggol
Timur : Pekarangan
Selatan : Pekarangan
Barat : Darat
Selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan I.
 - 2) Bangunan toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : tanah Desa Puser. J

Selatan : Gs.5103/1979

Barat : tanah Sadik

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan II.

- 3) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), Persil Nomor 424, Kohir Nomor 1243 Blok D.III. berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di Kp. Kapuk RT 006 RW 06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan dan Hj. Djumenah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah H. Salin

Timur : tanah Alwi

Selatan : Gg. Setapak

Barat : H. Saini

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan III.

- 4) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang Tanah seluas 80 m² (kurang lebih delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular No. 169/1.711.1/1988 tertanggal 4 November 1988, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah H. Simin

Timur : tanah H. Simin

Selatan : tanah H. Simin

Barat : Jl. P. Revolusi

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan IV.

- 5) Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan No. 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kp. Pulo

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambing RT. 002 RW. 02 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, An. Hasan Bin Madjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Pecahannya

Timur : tanah H. Mardjuki

Selatan : tanah Hasan

Barat : tanah H. Muhamad

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan V.

8. Bahwa saat ini penguasaan fisik dari Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dan hasil pemanfaatannya berupa uang sewa Rumah Toko dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sementara Obyek Gugatan III, Objek Gugatan IV dan Objek Gugatan V dikuasai oleh Para Penggugat.
9. Bahwa dalam rangka pembagian harta peninggalan, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah beberapa kali melakukan musyawarah, namun hasilnya selalu tidak mencapai kesepakatan karena perbedaan keinginan dan kepentingan (interest) antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam musyawarah bersikeras untuk memasukan seluruh harta Almarhum sebagai boedel waris/harta peninggalan dan menjual seluruh harta itu untuk kemudian dibagikan kepada seluruh Ahli Waris, padahal tidak semua harta Almarhum dapat dimasukan dalam boedel waris untuk dibagikan kepada semua Ahli Waris, karena di dalam harta itu ada harta Penggugat I yang notabene isteri Almarhum yang telah tercampur dengan harta peninggalan Almarhum yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini didukung oleh pernyataan Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Cara Peradilan Agama, Hal 272, yang selengkapnya menyatakan:
Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.

11. Bahwa berdasarkan pada Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, meninggalnya Almarhum dalam hal ini juga diklasifikasikan sebagai cerai mati yang tidak perlu pembuktiannya dengan surat perceraian yang berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

12. Bahwa oleh karena Almarhum telah mengalami kematian secara hakiki sebagaimana Kutipan Akta kematian sebagaimana pada poin 5 (lima) maka berdasarkan Pasal 96 KHI menimbulkan konsekwensi hukum yaitu sebagian harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dalam hal ini adalah Penggugat I yang notabene merupakan isteri Almarhum. Adapun Pasal 96 KHI selengkapnya berbunyi:

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan 96 KHI yang dikuatkan dengan doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka setengah Harta Peninggalan/Obyek Gugatan yang diperoleh selama masa Perkawinan antara Penggugat I dengan Almarhum secara mutatis mutandis berdasarkan hukum harus dikeluarkan dari boedel waris, dengan kata lain seluruh Harta Peninggalan/Obyek Gugatan terlebih dulu harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu, yaitu (setengah/sebagian) harta

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat I yang tercampur dalam harta bersama, (setengah/sebagian) lainnya dimasukkan dalam boedel waris/harta peninggalan Almarhum yang akan diturunkan kepada Ahli Waris.

14. Bahwa oleh karena pembagiannya tidak kunjung dapat dilakukan, sebab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersikeras memasukan seluruh harta Almarhum sebagai boedel waris/harta peninggalan dan berkeinginan untuk menjual seluruh harta itu untuk kemudian dibagikan kepada seluruh Ahli Waris, padahal tidak semua harta Almarhum dapat dimasukan dalam boedel haris untuk dibagikan kepada semua Ahli Waris karena ada harta milik Penggugat I yang notabene isteri Almarhum yang telah tercampur dengan harta peninggalan Almarhum, maka kiranya Majelis Hakim dapat memutus Gugatan Waris ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No, 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
15. Bahwa berdasarkan point 6 di atas, maka dapat dikatakan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas warisan dari Almarhum H.Hasan bin H. Madjar karena harta peninggalan/harta warisan tersebut diperoleh selama perkawinan Almarhum H. Hasan bin H. Madjar dengan Penggugat 1. Dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan/harta warisan Almarhum H. Hasan bin H. Madjar adalah Para Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan point 8 dan point 15 di atas, maka tindakan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin H. Madjar yang diperoleh Almarhum selama perkawinan dengan Penggugat 1 berupa Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan II, adalah tindakan melawan hukum.
17. Bahwa berdasarkan point 15 dan point 16 diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan dan menyerahkan Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan II secara sukarela kepada Para Penggugat.

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan II telah jelas merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk memutuskan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar (lima juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlambat menjalankan putusan perkara a quo terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa, Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. H. Hasan bin H. Madjar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Oktober 2012 di Jakarta;
3. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 - 1) Hj. Siti Djumenah binti H. Djufri (isteri/Penggugat I)
 - 2) Nur Hasanah binti Alm. H. Hasan (anak/Penggugat II)
 - 3) Abdul Rachman bin Alm. H. Hasan (anak/Penggugat III)
 - 4) Abdul Rauf bin Alm. H. Hasan (anak/Penggugat IV)
 - 5) Abd Ghafur bin Alm. H. Hasan (anak/Penggugat V)
 - 6) Neneng Hasanah binti Alm. H. Hasan (anak/Penggugat VI)
 - 7) Nur Laila binti Alm. H. Hasan (anak/Penggugat VII)
 - 8) Siti Romlah binti Alm. H. Hasan (anak/Penggugat VIII)
 - 9) Nuralih bin Alm. H. Hasan (anak/Penggugat IX)
 - 10) Halimatusya.diyah binti Alm. H. Hasan (anak/Penggugat X)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Hasan bin H. Madjar.

4. Memutuskan dan Menetapkan Harta Peninggalan berupa:

- 1) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jl. Raya Jonggol
Timur : Pekarangan
Selatan : Pekarangan
Barat : Darat
- 2) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jl. Raya Jonggol
Timur : tanah Desa Pesar. J
Selatan : Gs.5103/1979
Barat : tanah Sadik
- 3) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), Persil Nomor 424, Kohir Nomor 1243 Blok D.III. berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di Kp. Kapuk RT 006 RW 06 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan dan Hj. Djumenah dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah H. Salin
Timur : tanah Alwi
Selatan : Gg. Setapak
Barat : H. Saini

- 4) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang Tanah seluas 80 m² (kurang lebih delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular No. 169/1.711.1/1988 tertanggal 4 November 1988, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan, Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H. Simin
Timur : tanah H. Simin
Selatan : tanah H. Simin
Barat : Jl. P. Revolusi

- 5) Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan No. 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kp. Pulo Kambing RT 002 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, An. Hasan Bin Madjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pecahannya
Timur : tanah H. Mardjuki
Selatan : tanah Hasan
Barat : tanah H. Muhamad

sebagai Harta Peninggalan/Harta Warisan dari Almarhum H. Hasan bin H. Madjar yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat I;

5. Menyatakan dan memutuskan Penggugat I berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah/sebagian) dari Harta Peninggalan di bawah ini:

- 1) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol , yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : Pekarangan

Selatan : Pekarangan

Barat : Darat

- 2) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : tanah Desa Pesar. J

Selatan : Gs.5103/1979

Barat : tanah Sadik

- 3) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), Persil Nomor 424, Kohir Nomor 1243 Blok D.III. berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di yang terletak di Kp. Kapuk RT 006 RW 06 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan dan Hj. Djumenah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H. Salin

Timur : tanah Alwi

Selatan : Gg. Setapak;

Barat : H. Saini;

- 4) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang Tanah seluas 80 m² (kurang lebih delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular No. 169/1.711.1/1988 tertanggal 4 November 1988, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H. Simin

Timur : tanah H. Simi

Selatan : tanah H. Simin

Barat : Jl. P. Revolusi

- 5) Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan No. 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kp. Pulo Kambing RT 002 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, An. Hasan Bin Madjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pecahannya

Timur : tanah H. Mardjuki

Selatan : tanah Hasan

Barat : tanah H. Muhamad

Yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat 1 dengan Almarhum H. Hasan bin H. Madjar;

6. Menyatakan dan memutuskan $\frac{1}{2}$ (setengah/sebagian) dari Harta Peninggalan Alm. H. Hasan bin H. Madjar di bawah ini:

- 1) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol , yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : Pekarangan

Selatan : Pekarangan

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Darat

- 2) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : tanah Desa Puser. J

Selatan : Gs.5103/1979

Barat : tanah Sadik

- 3) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), Persil Nomor 424, Kohir Nomor 1243 Blok D.III. berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di yang terletak di Kp. Kapuk RT 006 RW 06 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan dan Hj. Djumenah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H. Salin

Timur : tanah Alwi

Selatan : Gg. Setapak

Barat : H. Saini

- 4) Bangunan Toko yang berdiri di atas sebidang Tanah seluas 80 m² (kurang lebih delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular No. 169/1.711.1/1988 tertanggal 4 November 1988, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H. Simin

Timur : tanah H. Simin

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : tanah H. Simin

Barat : Jl. P. Revolusi

- 5) Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan No. 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kp. Pulo Kambing RT 002 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, An. Hasan Bin Madjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pecahannya

Timur : tanah H. Mardjuki

Selatan : tanah Hasan

Barat : tanah H. Muhamad

Sebagai Harta Peninggalan/Harta Warisan Almarhum H. Hasan bin H. Madjar yang akan dibagikan kepada Ahli warisnya

7. Menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris Almarhum H. Hasan bin H. Madjar menurut Hukum Waris Islam atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memutuskan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan dan mengosongkan harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Hasan bin H. Madjar yang dikuasainya, yang meliputi:
- 1) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jl. Raya Jonggol
- Timur : Pekarangan
- Selatan : Pekarangan
- Barat : Darat



- 2) Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Drs. H. Moh. Ridwan, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol, yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Raya Jonggol

Timur : tanah Desa Pusar. J

Selatan : Gs.5103/1979

Barat : tanah Sadik

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlambat menjalankan putusan perkara a quo terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
11. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
12. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum.

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat datang menghadap dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. Asril Lusa, S.H., M.H., yang menurut laporan Mediator tanggal 11 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka proses litigasi dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 November 2020, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua Tergugat pada tanggal 19 Maret 1961 di wilayah KUA Kecamatan Pulogadung yang bernama H. Hasan bin Madjar dengan Hj. Aisyah (bukti T.1).
2. Bahwa dari pernikahan H. Hasan bin Madjar dengan Hj. Aisyah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Arifin bin Alm H. Hasan, Sadeli bin Alm H. Hasan, dan Mohamad Sobur bin Alm H. Hasan. (bukti T.2).
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1969 Hj. Aisyah telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Surat Keterangan Melapor Kematian dari Puskesmas Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. (bukti T.3).
4. Bahwa pada tahun 1971, H. Hasan bin Madjar (orang tua laki-laki dari Penggugat) menikah dengan Hj. Siti Djumenah binti H. Djufri (Penggugat I) atau ibu tiri dari Tergugat. (bukti T.4).
5. Bahwa dari perkawinan H. Hasan bin Madjar dengan Penggugat I dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: Nurhasanah binti Alm H. Hasan, Abdul Rochman bin Alm H. Hasan, Abdul Rouf bin Alm H. Hasan, Abd Ghafur bin Alm H. Hasan, Neneng Hasanah binti Alm H. Hasan, Nur Laila binti Alm H. Hasan, Siti Romlah binti Alm H. Hasan, Nuralih bin Alm H. Hasan, dan Halimatusyadiyah binti Alm H. Hasan. (bukti T.5).
6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012, H. Hasan bin Madjar telah meninggal dunia dikarenakan sakit, Surat Keterangan Melapor Kematian dari Puskesmas Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. (bukti T.6).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Tergugat adalah muslim, para Tergugat adalah ahli waris dari Alm H. Hasan bin Madjar.
8. Bahwa dari uraian di atas, dengan merujuk pada Alquran Surat Annisa ayat 11 dengan jelas dan tegas disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, yakni anak-anak pewaris, istri-istri pewaris yang dengan demikian

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya memiliki hak sebagai ahli waris dijelaskan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Tafsir Quran Surat Annisa Ayat 11 ini adalah sebagai berikut:

“Allah mewasiatkan dan memerintahkan kepada kalian perihal pembagian warisan kepada anak-anak kalian, bahwa warisan itu dibagikan kepada mereka dengan ketentuan anak-laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Apabila si mayat (pewaris) meninggalkan anak-anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga dari warisan yang ditinggalkannya. Jika anak perempuannya satu orang saja, maka ia mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkannya. Sedangkan ayah dan ibu si mayat masing-masing mendapatkan seperenam dari warisan yang ditinggalkannya jika si Mayit mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun bila si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibunya, maka si ibu mendapatkan sepertiga, dan sisa warisannya menjadi milik ayahnya. Apabila si mayat mempunyai dua saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun bukan, maka ibunya mendapatkan seperenam secara kadar pasti, dan sisanya menjadi milik sang ayah secara asabah (hak sisa dari jatah warisan). Sedangkan saudara-saudaranya tidak mendapatkan apa-apa. Pembagian warisan itu dilaksanakan setelah pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayat.

Namun dengan syarat wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta si mayat, dan setelah hutangnya dibayarkan. Allah Ta'ala menjadikan pembagian harta warisan seperti itu karena kalian tidak tahu siapa di antara para orangtua dan anak-anak itu yang lebih bermanfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat. Karena boleh jadi si mayat berprasangka baik kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia memberikan seluruh hartanya kepada orang tersebut; atau bisa jadi ia berprasangka buruk kepada salah satu ahli warisnya sehingga ia tidak memberinya warisan sedikitpun. Padahal kondisi yang sebenarnya bisa jadi sebaliknya. Yang mengetahui semua itu hanyalah Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itulah Allah membagi warisan secara rinci dan menjadikannya sebagai ketentuan yang wajib dijalankan oleh hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur makhluk-Nya.

(Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid/Imam Masjidil Haram).

9. Bahwa dari uraian di atas, dengan merujuk pada Alquran Surat Annisa ayat 11 disebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, yakni, anak-anak pewaris, istri-istri pewaris yang dengan demikian maka, Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya memiliki hak sebagai ahli waris.
10. Bahwa sudah jelas anak-anak kandung dari Alm H. Hasan bin Madjar adalah ahli waris yang sah dan dibenarkan menurut agama serta hukum negara sebagai ahli waris Alm H. Hasan bin Madjar.

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat I adalah salah satu istri yang masih hidup dari Alm H. Hasan sehingga secara hukum agama dan hukum negara, juga termasuk sebagai ahli waris dari Alm H. Hasan.
12. Bahwa Alm Hj. Aisyah adalah istri sah Alm H. Hasan yang wafat lebih dahulu dan bukan berstatus sebagai janda karena perceraian dari Alm H. Hasan yang mana Hj. Aisyah adalah juga istri yang sah yang menjadi ahli waris dari Alm H. Hasan bin Madjar.
13. Bahwa sebagaimana ayat 1 Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak waris Alm Hj. Aisyah tetap ada meskipun telah lebih dahulu wafat dan kedudukan warisnya digantikan oleh anak-anak kandung Almarhumah yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
14. Bahwa dengan merujuk pada Surat Annisa ayat 11, maka Haji Hasan Almarhum sebagai pewaris mempunyai 14 (empat belas) ahli waris yang terdiri dari:
 - 2 (dua) orang istri, yakni Penggugat I dan Alm. Hj. Aisyah dengan mawali/pewaris penggantinya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 - 3 (tiga) orang anak dari Alm. Hj. Aisyah istri pertama yaitu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 - 9 (sembilan) anak dari istri kedua yang terdiri dari 5 anak perempuan (yakni Nurhasanah, Neneng Hasanah, Nur Laila, Siti Romlah dan Halimah Sa'diah) dan 4 anak laki-laki (yakni Abd Rochman, Abd Rouf, Abd Gofur dan Nurali).

Harta Warisan Peninggalan Alm. H. Hasan.

15. Bahwa setelah Alm. H. Hasan meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut:

- 15.1. Sebidang tanah seluas 480 M² (kurang lebih empat ratus delapan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Kaum RT. 003 RW. 011, Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan dua surat kepemilikan bernomor Sertifikat Hak Milik No. 377 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1977 tanggal

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol atas nama H. Hasan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1977 tanggal 2 Juli 1977.

- 15.2. Sebidang tanah seluas 790 M² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Kaum RT. 003 RW. 011, Kelurahan Jonggo, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan dua surat kepemilikan bernomor Sertifikat Hak Milik No. 378 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol atas nama H. Hasan.
- 15.3. Sebidang tanah seluas 236 M² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan No. Persil 424, Kohir No. 1243 Blok D.III berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur a.n. H. Hasan.
- 15.4. Sebidang tanah seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular Nomor 169/1.711.1/1998 tanggal 4 November 1988 di atasnya berdiri bangunan toko yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur a.n. H. Hasan.
- 15.5. Sebidang tanah dengan luas 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) yang di atasnya terletak bangunan rumah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
- 15.6. Sebidang tanah dengan luas 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya ada beberapa rumah kontrakan yang

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

16. Bahwa aset tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya ada bangunan rumah yang ada pada poin 7 sub poin ke 5, adalah diperoleh sewaktu Alm. H. Hasan dan Alm. Hj. Aisyah masih hidup bersama, dan mereka dulunya merupakan tempat lahir dan tempat tinggal bersama-sama dengan ketiga anak mereka yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di rumah tersebut.
17. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Alm. H. Hasan adalah merupakan harta bersama dengan Penggugat I adalah merupakan hal yang tidak sepenuhnya benar.
18. Bahwa tidak benar dan keliru sebagaimana apa yang didalilkan pada poin 6 halaman 4 surat gugatannya oleh para Penggugat, yang mengesankan bahwa Alm. H. Hasan tidak memiliki/membawa harta peninggalan bawaan apapun seperti mengesankan bahwa Alm. H. Hasan adalah orang miskin saat menikah dengan Penggugat I padahal sejatinya tidak demikian karena keluarga Alm. H. Hasan adalah keluarga yang relatif kaya harta juga status sebagai pengusaha mebelnya. Demikian halnya juga dengan Alm. Hj. Aisyah yang juga berasal dari keluarga berada.
19. Bahwa rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat I bersama beberapa Penggugat lainnya adalah rumah tempat tinggal dimana anak-anak kandung Alm. H. Hasan atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan istri pertamanya yakni Alm. Hj. Aisyah, melahirkan dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibesarkan. Dengan hal ini saja, maka klaim sebagaimana didalilkan para Penggugat bahwa Alm. H. Hasan tidak membawa harta apa-apa saat menikahi Penggugat I menjadi terbantahkan.
20. Bahwa Alm. H. Hasan menjual atas aset-aset yang mana harta tersebut berasal dari peninggalan orang tua Alm. H. Hasan (kakek para Tergugat) dan harta yang diperoleh bersama dengan istri pertamanya Hj. Aisyah, yang kemudian dijual-alihkan menjadi asset lain yang sekarang dikuasai oleh para Penggugat.

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua Harta Warisan Alm. H. Hasan dikuasai Dan Dikontrakkan oleh Para Tergugat.

21. Bahwa semua aset sebagai harta warisan Alm. H. Hasan serta dokumen-dokumen atau surat-surat asli yang berhubungan dengan harta peninggalan Almarhum H. Hasan disimpan dan dikuasai oleh para Penggugat.
22. Bahwa para Penggugat seolah-olah menuduhkan kepada para Tergugat bahwa para Tergugat sudah, sedang dan telah menguasai harta peninggalan Alm. H. Hasan yang mana kondisi sebenarnya adalah justru sebaliknya dimana para Penggugat yang menguasai dan menikmati keuntungan dari aset-aset Alm. H. Hasan.
23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang kondisi kehidupan sehari-harinya dalam keadaan kepapaan, tidak tinggal menempati, menduduki apalagi menguasai aset harta peninggalan atau harta waris Alm. H. Hasan, sedangkan Tergugat I dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa berjalan.
24. Bahwa hanya Tergugat II saja yang menempati satu bagian kecil yang kumuh di salah satu aset Alm. H. Hasan yang terletak di Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
25. Bahwa setelah Alm. H. Hasan meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana disebut pada poin yang ke 15 di atas dikuasai oleh Penggugat I beserta anak-anak kandungnya atau para Penggugat lainnya.
26. Bahwa dari sebagian objek tanah peninggalan Alm. H. Hasan disewakan oleh Penggugat I secara diam-diam tanpa memberitahukannya kepada para Tergugat bahwa sudah menyewakan selama bertahun-tahun tanpa membagikan hasil uang sewa terhadap para Penggugat. (bukti T.7).
27. Bahwa dari hasil menyewakan aset-aset warisan atas nama Alm. H. Hasan, hanya dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat bersama anak-anak kandungnya saja atau penggugat lainnya, tanpa membagi secara proporsional kepada para Tergugat selaku ahli waris sah dari Alm. H. Hasan dari istri pertama Alm. H. Hasan yaitu Alm. Hj. Aisyah. Dengan demikian menjadi janggal jika para Penggugat meminta para Tergugat

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada para Penggugat aset harta warisan Alm. H. Hasan, padahal seluruh aset dan hasil keuntungan aset tersebut dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat.

28. Bahwa dengan demikian sesungguhnya para Penggugat lah telah melakukan pelanggaran hukum yang mana telah diabaikannya hak-hak dari Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Hasan.

“Tidak Adanya Itikad Baik Para Penggugat Untuk Membagikan Harta Warisan Alm. H. Hasan Kepada Para Tergugat.”

29. Bahwa kondisi kehidupan para Tergugat saat ini sedang sangat dalam kesusahan dan memprihatinkan, Tergugat I, sedang dalam kondisi sakit dan lumpuh, tidak bisa berjalan dan sangat membutuhkan biaya untuk pengobatannya.

30. Bahwa sesungguhnya para Tergugat sudah melakukan secara maksimal upaya-upaya persuasif dengan mengajak berunding sampai dengan menyampaikan somasi, untuk mendapatkan hak-hak warisannya dari Alm. Haji Hasan, dengan menggunakan bantuan pengacara. Namun hal itu selalu ditolak oleh para Penggugat dengan berbagai alasan dan selalu ulur-ulur waktu.

31. Bahwa para Penggugat telah mengingkari apa yang sudah dinyatakannya saat memberikan konfirmasi kepada tim advokat/pengacara yang ditunjuk para Tergugat untuk bisa segera menjual aset warisan Alm. H. Hasan yang terletak di Jonggol, Kabupaten Bogor dengan hanya yang ditentukan para Penggugat, tetapi kemudian menolak saat sudah ada calon pembelinya. (bukti T.8).

32. Bahwa para Tergugat sudah beberapa kali mendatangi para Penggugat diwakili oleh Penasehat Hukumnya dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi haknya para Tergugat secara baik-baik, tetapi para Penggugat tidak mengindahkan permintaan dimaksud tersebut.

33. Bahwa para Tergugat juga sudah pernah mengirimkan surat somasi melalui kuasa hukumnya dan sudah pernah mediasi duduk bersama akan tetapi para Penggugat juga tidak ada itikad baik untuk membagi harta warisan

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan Alm. H. Hasan sebagaimana hak para Tergugat dalam harta warisan tersebut. (bukti T.9).

34. Bahwa pada saat kuasa hukum para Tergugat melakukan konfirmasi terhadap Penggugat I, telah terjadi pembicaraan yang intinya tercapai kesepakatan untuk secepatnya membagikan harta warisan Alm. H. Hasan secepatnya dengan prioritas menjual aset berupa ruko tua yang terletak di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan harga yang ditetapkan oleh Penggugat I senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tetapi kemudian disangkal kemudian ketika sudah didapatkan calon pembelinya, isi rekaman percakapan dengan Penggugat I pada tanggal 10 April 2019 pada menit 25 detik 40 "saya mau menjual objek yang di Jonggol dengan harga Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). (bukti T.10 rekaman).
35. Bahwa para Penggugat telah menunjukkan ketidakmauan dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembagian harta waris Alm. H. Hasan dengan berbagai cara dan alasan yang mengada-ngada dan tidak masuk di akal.
36. Bahwa dari hasil menyewakan aset-aset warisan dari Alm. H. Hasan, hanya dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat bersama anak-anak kandungnya saja atau Penggugat lainnya, tanpa membagi secara proporsional kepada para Tergugat selaku ahli waris Alm. Haji Hasan dari istri pertama H. Hasan yaitu Alm. Hj Aisyah yang rinciannya sebagai berikut:

| No | Keterangan | Perhitungan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|--|----------------|
| 1. | Sebidang tanah dengan luas 260 M2 dan luas bangunan 150 M2, yang terletak di Kp. Kapuk RT.006 RW.06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. | Disewakan selama 7 tahun x 1 tahun sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) | Rp 208.000.000 |
| 2. | Sebidang tanah dengan luas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) dan luas bangunan 60 | Disewakan selama 7 tahun x 1 tahun sebesar Rp | Rp 208.000.000 |

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



| | | | |
|----|---|---|------------------|
| | M2 yang terletak di Kp. Kapuk RT.006 RW.06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur | 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) | |
| 3. | 18 (delapan belas) unit kontrakan di Jl. MHT RT.03 RW.02 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. | Disewakan selama 7 tahun berupa 18 unit kontrakan x harga 1 unit kontrakan perbulannya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) | Rp 604.800.000 |
| 4. | 2 (dua) unit ruko di Jonggol RT.005 RW.002 Kel. Jonggol, Kec. Jonggol, Bogor. | Disewakan selama 7 tahun berupa 2 unit Ruko x harga sewa 1 unit Ruko sebesar Rp 7.500.000 | Rp 105.000.000 |
| | | Jumlah Total | Rp 1.125.800.000 |

37. Bahwa atas disewakan/dikontrakannya aset harta warisan Alm. Haji Hasan yang mana para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. H. Hasan, maka kiranya harus ada perhitungan ulang porsi pembagian harta waris Alm. Haji Hasan, sebagai kompensasi tidak dibaginya para Tergugat dari hasil menyewakan aset harta waris dari Alm. H. Hasan sebesar Rp 1.125.800.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

“Pengadilan Agama Jakarta Timur Sebagai Pihak Eksekutor Pembagian Harta Waris Alm. Haji Hasan”.

38. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah sangat tepat untuk mengambil alih pembagian harta waris dari Alm. H. Hasan supaya berlaku

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



adil dan para Tergugat bisa mendapatkan yang menjadi hak-hak mereka terkait harta waris tersebut.

39. Bahwa dengan tidak adanya kemauan atau tidak adanya itikad baik para Penggugat beserta anak-anaknya atau Penggugat lainnya untuk membagikan harta warisan Alm. Haji Hasan serta penguasaannya secara mutlak oleh para Penggugat atas semua aset berikut dokumen-dokumen kepemilikannya, tidaklah bisa para Tergugat percaya kalau harta warisan Alm. Haji Hasan akan segera dibagikan secara adil oleh para Penggugat.

40. Bahwa para Tergugat juga sudah membuat perhitungan sebagai kompensasi atas tidak diberikannya oleh para Penggugat kepada para Tergugat, bagian hak dari hasil menyewakan aset-aset harta warisan Alm. Haji Hasan yang perhitungannya pun kami buat dengan mendasarkan pada sistem faroidh Islam sebagai berikut:

- Para istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan;
- Setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ bagian para istri, maka $\frac{7}{8}$ sisanya dibagi anak-anak pewaris dengan porsi anak laki mendapat 2 x bagian anak perempuan pewaris;
- Dua istri pewaris ada 2 orang, yakni Hajah Aisyah dan Hajah Yumenah, maka bagian masing-masing istri adalah $\frac{1}{8}$ dibagi 2 lagi menjadi masing-masing mendapat $\frac{1}{16}$;
- Bagian istri pertama yakni Almarhum Hajah Aisyah diserahkan kepada Sdr. Arifin, Sdr. Sadeli dan Sdr. Sobur sebagai mawali atau ahli waris pengganti;
- Bahwa setelah dikurangi bagian para istri Almarhum Haji Hasan sebesar $\frac{1}{8}$ bagian, maka sisa harta warisan Almarhum Haji Hasan sebesar $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada anak kandung pewaris, Almarhum Haji Hasan;
- Bahwa Almarhum Haji Hasan memiliki tiga (3) anak laki-laki dari istri pertama (yakni Arifin, Sadeli dan Sobur); 5 (lima) anak perempuan dari istri kedua (yakni Nurhasanah, Neneng Hasanih, Nur Laila, Siti Romlah dan Halimah Sa'diyah) dan 4 anak laki-laki dari istri kedua (yakni Abd Rochman, Abd Rouf, Abd Gofur dan Ali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan merujuk pada Alquran Surat Annisa ayat 11, jatah anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan;
 - Jumlah anak laki-laki adalah 7 (2x) dan jumlah anak perempuan 5, maka bilangan pembagiannya adalah $(7 \times 2) + 5 = 19$ yang dengan demikian satu bagian dari harta warisan yang harus dibagikan kepada anak-anak pewaris adalah $\frac{7}{19}$ bagian dibagi 19 yakni sebesar $\frac{7}{361}$;
 - Jadi untuk anak laki-laki masing-masing mendapat bagian sebesar $2 \times \frac{7}{361} = \frac{14}{361}$ bagian dari harta warisan;
 - Dan untuk anak perempuan masing-masing mendapat bagian $1 \times \frac{7}{361} = \frac{7}{361}$ bagian dari harta warisan.
41. Bahwa para Tergugat lebih mantap dan yakin menggunakan hukum faroid Islam yang murni untuk menghitung pembagian harta warisan Haji Hasan almarhum kepada para ahli warisnya.
42. Bahwa adalah benar jika Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan para ahli waris Alm. Haji Hasan adalah berjumlah 14 (empat belas) orang yakni, Alm. Hj. Aisyah dengan mawali, Hj. Siti Djumenah, Arifin bin Alm. H. Hasan, Sadeli bin Alm. H. Hasan, Mohamad Sobur bin Alm. H. Hasan, Nur Hasanah binti Hasan, Abd Rochman bin Hasan, Abd Rouf bin Hasan, Abd Gofur bin Hasan, Neneng Hasanah binti Hasan, Nur Laila binti Hasan, Siti Romlah binti Hasan, Nurali bin Hasan dan Halimah Sa'diah.
43. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan Alm. Haji Hasan atau untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengosongkan semua aset-aset harta waris peninggalan Alm. H. Hasan guna meletakkan sita jaminan terhadap objek harta warisan peninggalan Alm. Haji Hasan sebagaimana yang disebutkan pada poin 15 (lima belas) dalam jawaban ini.
44. Bahwa benar jika Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan menentukan pembagian harta waris Alm. Haji Hasan dengan menggunakan metode faroid Islam secara murni.

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa adalah patut Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan kompensasi pembagian hasil menyewakan aset-aset harta warisan Alm. Haji Hasan kepada para Tergugat.
46. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) DKI Jakarta, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Alm. Haji Hasan.
47. Bahwa para Tergugat meyakini bahwa pembagian harta waris Alm. Haji Hasan telah diputus kelak oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka akan lebih baik jika penguasaan aset beserta dokumen-dokumen kepemilikannya dari Alm. Haji Hasan dikuasai sementara untuk dilakukan eksekusi pembagiannya oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur atau pihak lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.
48. Bahwa supaya para Penggugat mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada para Penggugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
49. Bahwa oleh karena jawaban ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding, dan kasasi (uit voerbar bij voorrad).

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, para Tergugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan para ahli waris Almarhum Haji Hasan yang sah, sebagai berikut:
 - 1) Alm. Hajjah Aisyah;
 - 2) Hajjah Siti Djumenah;
 - 3) Arifin bin Haji Hasan;
 - 4) Sadeli bin Haji Hasan;
 - 5) Mohamad Sobur bin Haji Hasan;
 - 6) Nurhanasah binti Haji Hasan;
 - 7) Abdul Rachman bin Haji Hasan;
 - 8) Abdul Rauf bin Haji Hasan;
 - 9) Abd Gofur bin Haji Hasan;
 - 10) Neneng Hasanah binti Haji Hasan;
 - 11) Nur Laila binti Haji Hasan;
 - 12) Siti Romlah binti Haji Hasan;
 - 13) Nuralih bin Haji Hasan;
 - 14) Halimatusyadiyah binti Haji Hasan.
4. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut pada poin 15 (lima belas) dalam jawaban ini sebagai harta waris Alm. H. Hasan sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah seluas 480 M² (kurang lebih empat ratus delapan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Kaum RT. 003 RW. 011, Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan dua surat kepemilikan bernomor Sertifikat Hak Milik No. 377 yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1977 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol atas nama H. Hasan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1977 tanggal 2 Juli 1977;
 - 2) Sebidang tanah seluas 790 M² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum RT. 003 RW. 011, Kelurahan Jonggo;, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan dua surat kepemilikan bernomor Sertifikat Hak Milik No. 378 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Jonggol atas nama H. Hasan;

- 3) Sebidang tanah seluas 236 M² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan No. Persil 424, Kohir No. 1243 Blok D.III berdasarkan Akta Jual Beli No. 031/1.711.1/1989 tertanggal 17 Januari 1989 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, IRS. H. Ardi Muchtadi, yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur a.n. H. Hasan;
 - 4) Sebidang tanah seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikular Nomor 169/1.711.1/1998 tanggal 4 November 1988 di atasnya berdiri bangunan toko yang terletak di Kp. Kapuk RT. 006 RW. 06 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur a.n. H. Hasan;
 - 5) Sebidang tanah dengan luas 200 M² (kurang lebih dua ratus meter persegi) yang di atasnya terletak bangunan rumah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 - 6) Sebidang tanah dengan luas 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya ada beberapa rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
5. Menetapkan masing-masing bagian dari para Tergugat dan para Penggugat atas disewakan/dikontrakkannya aset-aset harta warisan peninggalan Alm. Haji Hasan oleh para Penggugat ada pada poin 37 (tiga puluh tujuh) dalam jawaban ini, maka kiranya harus ada perhitungan ulang

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porsi pembagian hasil sewa harta waris Haji Hasan, sebagai kompensasi tidak dibaginya Penggugat hasil menyewakan aset atau harta waris Alm. Haji Hasan sebesar Rp 1.125.800.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada para Tergugat dari harta peninggalan Alm. Haji Hasan yang belum dibagi menurut Hukum Islam atau Hukum Faraid.
7. Menetapkan agar para Penggugat menyerahkan hak dari para Tergugat dengan suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing.
8. Menetapkan pembagian harta waris dengan perhitungan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Almarhum Hajjah Aisyah (dengan pewaris pengganti) sebanyak 1/16 bagian;
 - 2) Hajjah Djumenah sebanyak 1/16 bagian;
 - 3) Arifin bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 4) Sadeli bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 5) Mohamad Sobur bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 6) Nurhasanah binti Haji Hasan sebanyak 7/152 bagian;
 - 7) Abdul Rachman bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 8) Abdul Rauf bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 9) Abd Gofur bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 10) Neneng Hasanah binti Haji Hasan sebanyak 7/152 bagian;
 - 11) Nur Laila binti Haji Hasan sebanyak 7/152 bagian;
 - 12) Siti Romlah binti Haji Hasan sebanyak 7/152 bagian;
 - 13) Nuralih bin Haji Hasan sebanyak 14/152 bagian;
 - 14) Halimatusyadiyah binti Haji Hasan sebanyak 7/152 bagian.
9. Melakukan penyitaan sementara untuk dilelang harta warisan Alm. Haji Hasan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) DKI Jakarta, sebagai pelaksana lelang terhadap semua harta warisan peninggalan Alm. Haji Hasan.
11. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Haji Hasan.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbar bij voorrad).
13. Menghukum pada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Desember 2020 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 9 Desember 2020 yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Penggugat yaitu: NIK. 3175064404610005 atas nama Siti Djumenah, NIK. 3175075304730006 atas nama Nurhasanah, NIK. 3175061204750007 atas nama Abdul Rachman, NIK. 3509102611770001 atas nama Abdul Rauf, NIK. 3175060703800027 atas nama Abd Ghafur, NIK. 3175065906840019 atas nama Neneng Hasanih, NIK. 3175066506860013 atas nama Nurlaila, NIK. 3175066304890009 atas nama Siti Romlah, NIK. 3175061402920008 atas nama Nuralih, dan NIK. 3175065510930011 atas nama Halimatusya'diyah. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.1 – P.1.10.

2. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/X/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tanggal 24 Oktober 1971. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.
3. Foto. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9937/A/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 28 November 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.1.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9937/B/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 28 November 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.2.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9937/C/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 28 November 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.3.
7. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor 123/III/JT/80 yang dikelurakan oleh Lurah Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 1980. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.4.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9893/JT/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 12 Juni 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.5.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13024/JT/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur tanggal 28 Agustus 1986. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.6.

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206/JT/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 15 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.7.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6118/JT/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 8 April 1992. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.8.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25331/U/JT/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 14 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4.9.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-07112019-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 7 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 377 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6.
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 378 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7.
16. Fotokopi Akta Jual-Beli No. 031/1.711.1/1989. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8.
17. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Partikulier tertanggal 4 November 1988. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9.

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 1973. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10.
19. Fotokopi Kwitansi tertanggal 1 November 1988. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11.
20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12.

B. Saksi:

1. H. Ahmad Nahrowi binti H. Hamzah, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Haji Hasan bin Haji Majar, para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi, sampai meninggalnya H. Hasan beragama Islam.
 - Bahwa ketika H. Hasan meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari H. Hasan.
 - Bahwa semasa hidupnya, H. Hasan menikah dengan Hj. Aisyah.
 - Bahwa setahu saksi, H. Hasan hidup sebagai suami istri dengan Hj. Aisyah dan tinggal bersama orang tua dari Hj. Aisyah yang bernama Haji Muala.
 - Bahwa H. Hasan bin H. Majar dan Hj. Aisyah binti H. Muala tinggal di rumah H. Muala dengan membuka usaha mebel sampai Hj. Aisyah meninggal dunia.
 - Bahwa dari pernikahan H. Hasan dengan Hj. Aisyah, telah lahir tiga orang anak yakni para Tergugat.
 - Bahwa setelah Hj. Aisah meninggal dunia, H. Hasan menikah dengan Hj. Djumenah dan dari pernikahan tersebut telah lahir 9 orang anak yakni Penggugat II sampai dengan Penggugat X.
 - Bahwa setelah menikah dengan Hj. Djumenah, H. Hasan tinggal di kontrakan yang kemudian menjadi milik H. Hasan dan sekarang ditempati oleh Hj. Jumenah.

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Hasan memiliki rumah tempat tinggal beserta kontrakan di Kampung Pulo Kambing, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, namun saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut dan berapa pintu kontrakan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah dan kontrakan itu dibangun. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tempat dibangun rumah dan kontrakan tersebut. Yang saksi ketahui tanah tersebut milik H. Hasan karena H. Hasan tinggal di rumah tersebut.
 - Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Hj. Jumenah dengan anaknya yang bernama Neneng Hasanih dan Nuralih.
 - Bahwa selain itu, saksi mengetahui H. Hasan memiliki bangunan toko di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas bangunan toko dan kapan dibeli oleh H. Hasan.
 - Bahwa H. Hasan memiliki tanah beserta rumah di Jonggol, Kabupaten Bogor. Saksi pernah kesana pada tahun 1980.
 - Bahwa sekarang rumah di Jonggol dikuasai oleh Tergugat II.
2. H. Matsaih H.S. bin H. Sayuti, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Haji Hasan bin Haji Majar, para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa semasa hidupnya, H. Hasan pernah menikah dengan Hj. Aisyah.
 - Bahwa setahu saksi, H. Hasan hidup sebagai suami istri dengan Hj. Aisyah dan tinggal bersama orang tua dari Hj. Aisyah yang bernama Haji Muala.
 - Bahwa H. Hasan bin H. Majar dan Hj. Aisyah binti H. Muala tinggal di rumah H. Muala dengan membuka usaha mebel sampai Hj. Aisyah meninggal dunia.
 - Bahwa setahu saksi, H. Hasan ketika menikah dengan Hj. Aisyah tidak memiliki harta.

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan H. Hasan dengan Hj. Aisyah, telah lahir tiga orang anak yakni para Tergugat.
 - Bahwa setelah Hj. Aisyah meninggal dunia, kemudian H. Hasan menikah dengan Penggugat I dan dari pernikahan tersebut telah lahir 9 orang anak yakni Penggugat II sampai dengan Penggugat X.
 - Bahwa setelah H. Hasan dan Hj. Jumenah menikah, mengontrak tanah seluas sekitar 100 meter di Kampung Pulo Kambing dan membuat gubug di tempat tersebut.
 - Bahwa tanah tersebut kemudian dibangun rumah dan menjadi milik H. Hasan yang sekarang ditempati oleh Hj. Jumenah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa H. Hasan membeli tanah dan membangun rumah tersebut.
 - Bahwa selain rumah tersebut, H. Hasan memiliki dua bangunan toko di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Bahwa setelah H. Hasan tutup kedua toko tersebut, kemudian kedua bangunan toko tersebut dikontrakkan kepada orang lain.
 - Bahwa setelah H. Hasan meninggal dunia, yang mengontrakkan kedua bangunan toko tersebut adalah Hj. Jumenah.
 - Bahwa selain di Kampung Pulo Kambing dan Kampung Kapuk, H. Hasan memiliki bangunan toko di Jonggol, Kabupaten Bogor.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa petak bangunan toko tersebut.
 - Bahwa sekarang yang menempati bangunan toko tersebut adalah Tergugat II.
 - Bahwa selain rumah yang sekarang di tempati oleh Hj. Jumenah, H. Hasan pernah memiliki tanah di Kampung Pulo Kambing, namun saksi tidak mengetahui luas dan berapa harga tanah tersebut.
 - Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi milik PT. Jiep karena sudah dijual oleh H. Hasan.
3. H. Hadi Sumarto bin Madsuparto, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal H. Hasan bin H. Madjar, para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa Penggugat I adalah istri dari H. Hasan bin H. Majar, sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat X adalah anak dari Penggugat I dengan H. Hasan bin H. Majar.
 - Bahwa para Tergugat adalah anak dari H. Hasan bin H. Madjar dengan istri pertamanya, namun saksi tidak kenal istri pertama tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati oleh Hj. Jumenah adalah milik H. Hasan.
 - Bahwa rumah tersebut berada di Kampung Pulo Kambing, berupa rumah tempat tinggal beserta kontrakan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah tersebut.
 - Bahwa selain rumah tersebut, saksi mengetahui H. Hasan memiliki satu bidang tanah beserta bangunan di Jonggol, Kabupaten Bogor dan dua bangunan toko di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang sekarang dikontrakan ke orang lain.
 - Bahwa saksi mengetahui H. Hasan memiliki tanah di Jonggol dan dua bangunan toko di Kampung Kapuk, dari cerita orang lain.
 - Bahwa saksi pernah ke bangunan toko di Kampung Kapuk untuk belanja mebel di toko tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrakan toko tersebut.
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti,

sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175070904630013 atas nama Arifin, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201061701670002 atas nama Sadeli, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175060605690017 atas nama Mohamad Sobur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.09.2.2/PW.01/2636/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung tanggal

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor 04/SKMK/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cakung tanggal 9 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 2 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-28122017-0385 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 9 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5.1.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-18122017-0757 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5.2.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-28112017-0761 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5.3.
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175072402100034 tertanggal 27 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.6.1.
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201061011070012 tertanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.6.2.

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31750613001094980 tertanggal 1 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.6.3.
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/57/VI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tanggal 18 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.7.1.
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Bandung tanggal 12 Maret 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.7.2.
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1405/6/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi tanggal 13 Februari 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.7.3.
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 264598 B yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.8.
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 objek pajak luas tanah 1.016 M2 terletak di Jl. MHT RT.003 RW.02 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, bukti T.9.1.
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 objek pajak luas 500 M2 terletak di RT.003 RW.02 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, bukti T.9.2.
17. Rekaman audio dalam flash disk. T.10.
18. Fotokopi Surat Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 29 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, namun telah dicocokkan dengan fotokopi yang dibubuhkan tandatangan asli Penggugat I yang ternyata sesuai, bukti T.11.

19. Fotokopi Surat Somasi Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.12.

20. Foto-foto. Bukti telah diberi materai cukup, bukti T.13.

B. Saksi-Saksi:

1. Yayat Hidayat bin H. Majar, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Hasan, Hj. Aisyah, para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa Hj. Aisyah adalah istri pertama dari H. Hasan. Setelah Hj. Aisyah meninggal dunia pada tahun 1969, kemudian H. Hasan menikah dengan Hj. Jumenah pada tahun 1971.
- Bahwa dari pernikahan H. Hasan dengan Hj. Aisyah telah lahir tiga orang anak yakni para Tergugat masing-masing bernama Arifin, Sadeli dan Mohammad Sobur. Sedangkan pernikahan dengan Hj. Djumenah memiliki 9 orang anak yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat X.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa H. Hasan dan Hj. Aisyah menikah, karena ketika pernikahan tersebut saksi masih kecil. Namun setahu saksi, setelah menikah H. Hasan dan Hj. Aisyah menyewa tanah orang tua Hj. Aisyah yang bernama H. Muala di Kampung Pulo Kambing untuk dijadikan tempat tinggal.
- Bahwa kemudian H. Hasan dan Hj. Aisyah tinggal di tanah seluas 100 meter persegi di Kampung Pulo Ayam, Kecamatan Jatinegara.
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli oleh ayah kandung dari H. Hasan dengan menjual kerbau. Saksi melihat memberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut diberikan kepada H. Hasan, tetapi saksi tidak melihat uang itu digunakan H. Hasan untuk apa.
- Bahwa di tanah tersebut, H. Hasan dan Hj. Aisyah membuka usaha mebel.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya H. Hasan beragama Islam. Dan ketika H. Hasan meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari H. Hasan.
 - Bahwa setahu saksi, H. Hasan dan Hj. Aisyah membeli tiga petak sawah di Kampung Pulo Kambing, namun sekarang sudah dijual.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menjual tiga petak sawah tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui tiga petak sawah itu sudah terjual karena sudah dimiliki oleh orang lain.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi, sawah itu sudah dimiliki orang lain, apakah H. Hasan masih hidup atau sudah meninggal dunia.
 - Bahwa H. Hasan hidup bersama dengan Hj. Aisyah sekitar 12 tahun dan setelah Hj. Aisyah meninggal dunia, H. Hasan menikah dengan Hj. Jumenah dan usaha mebelnya berkembang, lalu pada tahun 1972 H. Hasan menjual tanah beserta rumah di Kampung Pulo Ayam dan membeli tanah seluas 200 meter persegi di Kampung Pulo Kambing yang sekarang ditempati oleh Hj. Jumenah.
2. Ajid Tarmaji bin H. Arsyad, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal H. Hasan dan Hj. Jumenah sebagai istri H. Hasan.
 - Bahwa saksi mengetahui istri pertama H. Hasan bernama Hj. Aisyah, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Aisyah.
 - Bahwa pekerjaan H. Hasan, usaha mebel.
 - Bahwa H. Hasan terakhir tinggal di Kampung Pulo Kambing RT. 003 RW. 002 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
 - Bahwa selain rumah tersebut, H. Hasan memiliki Tanah di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender dan di Jonggol, Kabupaten Bogor.
 - Bahwa saksi mengetahui H. Hasan memiliki dua bidang tanah yang dibangun toko di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender karena saksi pernah ke tempat tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui H. Hasan memiliki tanah di Jonggol, karena H. Hasan pernah mengajak saksi untuk sama-sama membeli tanah di

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggol tetapi saksi tidak mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut.

- Bahwa saksi pernah bersama H. Hasan melihat tanah di Jonggol setelah H. Hasan membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah di Jonggol tersebut dibeli H. Hasan pada tahun 1997.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk membeli tanah di Jonggol tersebut, tetapi sebelum membeli tanah di Jonggol, H. Hasan menjual tanah milik H. Muala di Kampung Pulo Kambing ke PT. Jiep.
- Bahwa dari cerita H. Hasan, saksi mengetahui tanah yang dijual ke PT. Jiep tersebut adalah bagian dari Hj. Aisyah sebagai warisan dari ayahnya H. Muala.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Jonggol hanya ada satu tempat.
- Bahwa saksi terakhir ke tanah H. Hasan di Jonggol pada tahun 2005 untuk mengantar barang, saksi melihat di tanah tersebut sudah dibangun toko mebel.

3. Sarmilih bin H. Buchori, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Hasan, Hj. Aisyah, Hj. Jumenah, Penggugat II sampai dengan Penggugat X dan para Tergugat.
- Bahwa Hj. Aisyah adalah istri pertama H. Hasan. Setelah Hj. Aisyah meninggal dunia, H. Hasan menikah dengan Hj. Jumenah.
- Bahwa para Tergugat adalah anak H. Hasan dari istri pertama, sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat X adalah anak H. Hasan dari istri kedua.
- Bahwa setahu saksi, H. Hasan sampai meninggal beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, H. Hasan memiliki tanah di Kampung Pulo Kambing berupa rumah dan kontrakan, dua buah bangunan toko di Kampung Kapuk, Kelurahan Klender dan tanah di Jonggol, Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Jonggol seluas 1270 meter persegi, sedangkan tanah di Kampung Pulo Kambing dan di Kampung Kapuk, saksi tidak tahu luasnya.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah di Jonggol, karena saksi sebagai perantara H. Hasan membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah di Jonggol tersebut dibeli H. Hasan dari pemiliknya bernama Cucu pada tahun 1995.
- Bahwa setahu saksi, tanah di Jonggol tersebut dibangun toko yang kemudian dikontrakan dan yang ambil uang kontrakan Hj. Djumenah.
- Bahwa sejak H. Hasan meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah di Jonggol dan saksi tidak pernah melihat lagi Hj. Djumenah di Jonggol.
- Bahwa sekarang anak H. Hasan yang bernama Sadeli yang menguasai tanah di Jonggol.

Bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan ditemukan lima objek sengketa sebagaimana posita angka 7 gugatan Penggugat yang ternyata terdapat perbedaan pihak-pihak berbatasan pada objek sengketa tersebut. Terhadap perbedaan pihak-pihak berbatasan tersebut, Penggugat merubah pihak-pihak berbatasan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut yang disetujui oleh Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang bersangkutan. Sedangkan Tergugat tidak menunjukkan objek sengketa sebagaimana tertera pada angka 15.6 jawaban Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan penulisan nama-nama, sebagai berikut:

- Penggugat I tertulis Hj. Siti Djumenah binti H. Djufri diperbaiki menjadi H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah.
- Pewaris tertulis H. Hasan bin H. Madjar diperbaiki menjadi H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar.
- Penggugat X tertulis Halimatusya.diyah diperbaiki menjadi Halimatusya'diyah.
- Tergugat III tertulis Mohamad Subur diperbaiki menjadi Mohamad Sobur.

Bahwa perbaikan penulisan nama tersebut disetujui oleh Tergugat.

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang. Karena itu, perkara ini akan diberikan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Asril Lusa, S.H., M.H., akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan waris antara pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa ia adalah istri yang menikah secara sah dengan pewaris dan Penggugat II sampai dengan Penggugat X, adalah anak Pewaris, maka para Penggugat memiliki legal standing mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan penulisan nama pewaris, Penggugat I, Penggugat X dan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan nama tersebut yang disetujui Tergugat tersebut tidak merubah gugatan sehingga dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dengan alasan bahwa pewaris bernama H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar telah

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Oktober 2012. Penggugat I sebagai istri sah dari Pewaris, dari pernikahan tersebut telah lahir sembilan orang anak yakni Penggugat II sampai dengan Penggugat X. Sebelum menikah dengan Penggugat I, H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar mengaku telah menikah dengan istri pertama yang dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat III. Almarhum H. Hasan bin H. Mayar meninggalkan harta sebagaimana tersebut pada posita poin 7 yang semuanya diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan tersebut yang pada pokoknya tidak semua harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin H. Mayar merupakan harta bersama dengan Penggugat I. Dengan alasan bahwa ketika menikah dengan Penggugat I, H. Hasan bin H. Mayar memiliki harta bawaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan bukti P.12 serta saksi-saksi. Surat bukti P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.3 berupa foto yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim. Bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi dari akta bawah tangan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.11 berupa fotokopi dari akta pengakuan sepihak, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.12 berupa

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari surat biasa, bukan akta, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Nilai pembuktian dari surat bukti tersebut terserah pada penilaian Majelis Hakim. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.13. Bukti T.1, T.5, T.6, T.7 dan T.8 berupa fotokopi dari akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti T.2, T.3, T.4, dan T.12 berupa fotokopi bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berupa surat biasa, bukan akta yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim. Bukti T.10 berupa rekaman audio dan bukti T.13 berupa foto yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim. Bukti T.9 dan T.11 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya. Kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menentukan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat-surat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya tersebut harus dikesampingkan. Saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan waris dari pewaris yang bernama H. Hasan bin H. Majar yang didalilkan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2012 dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan asas waris karena kematian dalam hukum waris Islam, terlebih dahulu dipertimbangkan dalil gugatan tentang telah meninggalnya pewaris tersebut sebagaimana petitum 2 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dan saksi-saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa H. Hasan bin H. Majar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2012 dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya H. Hasan bin H. Mayar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Hasan bin H. Mayar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b KHI, H. Hasan bin Mayar alias Madjar sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bahwa hubungan para pihak berperkara dengan pewaris adalah para Tergugat adalah anak kandung pewaris dari perkawinan pewaris dengan istri pertama bernama Hj. Aisyah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1961 di wilayah KUA Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Pada tanggal 3 Juli 1969, Hj. Aisyah meninggal dunia. Kemudian pewaris menikah dengan Penggugat I pada tanggal 24 Oktober 1971 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dari perkawinan pewaris dengan Penggugat I telah lahir sembilan orang anak yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat X.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah para Penggugat pada petitum angka 3 meminta agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar, sedang para Tergugat meminta agar Hj. Aisyah, Penggugat I, para Tergugat serta

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sampai dengan Penggugat X ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan pewaris dengan Hj. Aisyah, bukti yang diajukan Tergugat adalah bukti T.2. Berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti bahwa pernikahan pewaris dengan Hj. Aisyah yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1961 di wilayah KUA Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur tersebut tidak tercatat di KUA tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan H. Hasan dengan Hj. Aisyah dilangsungkan pada tahun 1961, maka aturan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam hal ini. Ketentuan pencatatan nikah yang berlaku ketika itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 antara lain menentukan pada pokoknya bahwa karena putusan Hakim ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan nikah yang dilakukan menurut agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan putusan tersebut Pegawai Pencatat Nikah mencatatnya dalam buku pendaftaran.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dipahami bahwa pencatatan nikah merupakan aturan bersifat administratif dan bukan syarat sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa Haji Hasan bin Haji Mayar hidup bersama sebagai suami istri dengan Hajjah Aisyah di rumah orang tua dari Hajjah Aisyah yang bernama Haji Muala. H. Hasan bin H. Mayar dan Hj. Aisyah binti H. Muala telah memperoleh tiga orang anak yakni para Tergugat. H. Hasan bersama Hj. Aisyah dan tiga orang anaknya tinggal bersama di tempat orang tua Hj. Aisyah sampai Hj. Aisyah meninggal dunia, kemudian H. Hasan menikah dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa selain itu, tidak ditemukan fakta adanya keberatan masyarakat di sekitar tempat tinggal H. Hasan dan Hj. Aisyah tentang

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan H. Hasan dan Hj. Aisyah yang hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan keduanya memiliki tiga orang anak.

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 yang diajukan Penggugat (fotokopi Kutipan Akta Nikah H. Hasan dengan Penggugat I tertera ketika menikah dengan Penggugat I pada tanggal 24 Oktober 1971 H. Hasan berstatus duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Hj. Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1969.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa orang tua dari H. Hasan dan orang tua dari Hj. Aisyah telah melaksanakan ibadah haji yang biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji taat dalam melaksanakan ketentuan agama Islam sehingga fakta ini menunjukkan pula bahwa perkawinan antara H. Hasan dengan Hj. Aisyah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Karena itu, masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan H. Hasan dan Hj. Aisyah hidup bersama sebagai suami istri sampai keduanya memiliki tiga orang anak yakni para Tergugat. Karena status pernikahan H. Hasan dan Hj. Aisyah yang diakui masyarakat sekitar sebagai perkawinan yang sah, sehingga ketika H. Hasan menikah dengan Penggugat I, status H. Hasan adalah duda yang cerai ditinggal mati oleh istri pertama yang bernama Hj. Aisyah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya pernikahan antara H. Hasan bin H. Mayar dengan Hj. Aisyah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka fakta tersebut dihubungkan dengan bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 terbukti bahwa Arifin, Sadeli, dan Mohamad Sobur adalah anak sah dari H. Hasan dan Hj. Aisyah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat I telah menikah secara sah dengan H. Hasan bin Mayar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang terdiri dari P.4.1 sampai dengan bukti P.4.9 secara berurutan terbukti bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat X adalah anak sah dari H. Hasan dengan Penggugat I.

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari H. Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Hasan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa H. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2012 dengan meninggalkan tiga orang anak dari pernikahan H. Hasan bin H. Mayar dengan istri pertama bernama Hj. Aisyah, yakni Arifin bin H. Hasan (Tergugat I), Sadeli bin H. Hasan (Tergugat II), dan Mohamad Sobur bin H. Hasan (Tergugat III), seorang istri bernama H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah (Penggugat I), serta sembilan orang anak dari perkawinan H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar dengan Penggugat I yakni Nurhasanah binti H. Hasan (Penggugat II), Abdul Rachman bin H. Hasan (Penggugat III), Abdul Rauf bin H. Hasan (Penggugat IV), Abd Ghafur bin H. Hasan (Penggugat V), Neneng Hanasih binti H. Hasan (Penggugat VI), Nurlaila binti H. Hasan (Penggugat VII), Siti Romlah binti H. Hasan (Penggugat VIII), Nuralih bin H. Hasan (Penggugat IX), dan Halimatusya'diyah binti H. Hasan (Penggugat X).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat I dengan pewaris (H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar) yakni sebagai istri sah dari pewaris, maka Penggugat adalah ahli waris dari H. Hasan bin Majar, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Surat Annisa' ayat 12, sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: ... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ...

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti hubungan hukum antara Penggugat II sampai dengan Penggugat X dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III sebagai anak kandung dari pewaris, maka anak-nak kandung dari pewaris tersebut sebagai ahli waris dari pewaris (H. Hasan bin Mayar), berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Surat Annisa' ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang menuntut agar yang ditetapkan ahli waris dari H. Hasan bin H. Majar hanya para Penggugat, harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang dalil para Tergugat bahwa Hj. Aisyah sebagai ahli waris dari H. Hasan yang kedudukan Hj. Aisyah itu digantikan oleh anak-anaknya yakni para Tergugat. Tergugat mendasarkan dalilnya tersebut pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang pada dasarnya terhalang (terhijab dengan hijab hirman) mendapatkan bagian dari harta warisan karena adanya ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam satu kasus kematian sebagaimana dalam perkara a quo karena meninggalnya H. Hasan bin Majar, ahli waris tidak dapat menempati posisi ganda yakni sebagai ahli waris dan sebagai ahli waris pengganti. Karena para Tergugat sebagai ahli dari H. Hasan, maka para Tergugat tidak dapat menjadi ahli waris pengganti untuk mendapatkan warisan yang berasal dari H. Hasan. Dengan demikian, dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 terbukti bahwa para Penggugat dan para Tergugat semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta istri dan anak-anak kandung pewaris semuanya beragama Islam, pengadilan menetapkan ahli waris dari H. Hasan bin H. Mayar

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah (istri pewaris), Arifin bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Sadeli bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Mohamad Sobur bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Nurhasanah binti H. Hasan (anak kandung pewaris), Abdul Rachman bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Abdul Rauf bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Abd Ghafur bin H. Hasan (anak kandung pewaris), Neneng Hasanah binti H. Hasan (anak kandung pewaris), Nurlaila binti H. Hasan (anak kandung pewaris), Siti Romlah binti H. Hasan (anak kandung pewaris), Nuralih bin H. Hasan (anak kandung pewaris), dan Halimatusya'diyah binti H. Hasan (anak kandung pewaris).

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar lima bidang objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 ditetapkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat I. Alasan Penggugat adalah sewaktu H. Hasan bin H. Mayar menikah dengan Penggugat I, H. Hasan bin H. Mayar tidak memiliki atas tidak membawa harta bawaan apapun. Harta peninggalan tersebut diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa dalil ini dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa harta peninggalan Alm. H. Hasan bin Mayar bukan lima bidang melainkan enam bidang sebagaimana dalam posita jawaban angka 15. Selain itu, tidak semua harta peninggalan H. Hasan bin H. Mayar diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I. Harta seluas 200 M² sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 sub ke lima diperoleh ketika H. Hasan bin H. Mayar hidup bersama Hj. Aisyah. Demikian pula H. Hasan bin H. Mayar telah menjual aset-aset yang berasal dari orang tua H. Hasan bin H. Mayar dan harta bersama dengan istri pertamanya Hj. Aisyah yang kemudian dialihkan menjadi aset lain yang dikuasai oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat tiga permasalahan dalam hal ini yakni: Pertama, Penggugat mendalilkan ada lima objek sengketa sedangkan Tergugat mendalilkan ada enam objek sengketa. Kedua, Penggugat mendalilkan tanah seluas 200 M² sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 sub ke lima diperoleh setelah H. Hasan bin H. Mayar menikah dengan

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, sedangkan Tergugat mendalilkan harta tersebut diperoleh ketika H. Hasan bin H. Mayar hidup bersama Hj. Aisyah. Ketiga, Penggugat mendalilkan semua objek sengketa diperoleh H. Hasan bin H. Mayar setelah menikah dengan Penggugat I, sedangkan Tergugat mendalilkan H. Hasan bin H. Mayar telah menjual aset-aset yang berasal dari orang tua H. Hasan bin H. Mayar dan harta bersama dengan istri pertamanya Hj. Aisyah yang kemudian dialihkan menjadi aset lain yang dikuasai oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, oleh karena Tergugat mendalilkan bukan lima bidang objek harta peninggalan H. Hasan bin H. Mayar tetapi enam bidang objek harta peninggalan H. Hasan bin H. Majar. Dengan demikian, Tergugat mendalilkan masih ada satu bidang lagi harta peninggalan H. Hasan bin H. Mayar yakni tanah dengan luas 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang di atasnya ada beberapa rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Oleh karena dalil Tergugat dalam hal ini bersifat positif, maka Tergugat dibebani kewajiban membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat dalam hal ini adalah bukti T.9 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dan di atas telah dinyatakan dikesampingkan serta Tergugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan dalilnya tersebut. Selain itu, pada sidang pemeriksaan setempat tidak ditemukan objek dimaksud. Karena itu, Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 480 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 377 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Jalan Raya Jonggol, Timur berbatas dengan Tanah milik H. Hasan SHM No. 378, Selatan berbatas dengan rumah Bapak Sodiq, dan Barat berbatas dengan rumah Kosasih dan Toko H&L, adalah milik H. Hasan yang diperoleh pada tahun 1997.

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa bangunan dua lantai yang berdiri di atas tanah seluas 790 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1148/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Jalan Raya Jonggol, Timur berbatas dengan Gang Kaum/Puskesmas, Selatan berbatas dengan tanah Sodik, dan Barat berbatas dengan tanah H. Hasan SHM No.377, adalah milik H. Hasan yang diperoleh pada tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa bangunan toko di sebidang tanah seluas 236 M², persil Nomor 424, kahir Nomor 1234 Blok D.III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 031/1.1711.1/1989 tanggal 17 Januari 1989 yang terletak di Kampung Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas: Utara dengan Jalan Lingkungan, Timur dengan Toko H. Saiin, Selatan dengan Toko H. Ina, Barat dengan Jalan Kapuk I adalah milik H. Hasan yang diperoleh tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa bangunan toko di atas sebidang tanah seluas sekitar 80 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Pertukir Nomor 169/1.711.1/1988 tanggal 4 November 1988 yang terletak di Kampung Kapuk RT.006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas: Utara dengan Jalan Lingkungan, Timur dengan Kiki, Selatan dengan H. Kholid, Barat dengan Asma Abas adalah milik H. Hasan yang diperoleh tahun 1988.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa bangunan rumah di atas tanah seluas 200 M² berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor 585/4/12/19/73 tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kampung Pulo Kambing RT.002 RW.02, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dengan batas-batas: Utara dengan tanah Hj. Djumenah, Timur

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah H. Mardjuki, Selatan dengan tanah PT. Jiep, Barat dengan tanah PT. Jiep adalah milik H. Hasan yang diperoleh tahun 1973.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yakni Penggugat mendalilkan tanah seluas 200 M² yang di atasnya terletak bangunan rumah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 585/4/12/19/73 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara pada tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diperoleh setelah H. Hasan bin H. Majar menikah dengan Penggugat I, sedangkan Tergugat mendalilkan harta tersebut diperoleh ketika H. Hasan bin H. Mayar hidup bersama Hj. Aisyah.

Menimbang, bahwa oleh dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat memiliki bobot yang sama, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat wajib untuk membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.10 terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh H. Hasan pada tahun 1973.

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 yang menerangkan H. Hasan menikah dengan Penggugat I pada tanggal 24 Oktober tahun 1971 dan bukti T.3 yang menerangkan bahwa Hj. Aisyah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1969, maka ditemukan fakta tanah tersebut diperoleh H. Hasan setelah Hj. Aisyah meninggal dunia dan setelah H. Hasan menikah dengan Penggugat I. Dengan demikian, Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ditemukan fakta bahwa tanah seluas 200 M² yang di atasnya terletak bangunan rumah yang terletak di Jalan Kp. Pulo Kambing, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diperoleh setelah H. Hasan bin H. Majar menikah dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, saksi yang diajukan Tergugat hanya satu saksi yakni Yayat Hidayat bin H. Mayar yang mengetahui bahwa H. Hasan dan Hj. Aisyah menempati tanah luas 100 M² di Kampung Pulo Ayam yang dibeli oleh ayah kandung dari H. Hasan dengan menjual kerbau kemudian pada tahun 1972 H. Hasan menjual tanah beserta rumah di Kampung Pulo Ayam dan membeli tanah seluas 200 meter persegi di Kampung Pulo Kambing yang sekarang ditempati oleh Hj. Jumenah.

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan satu saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti lain, berdasarkan atas unus testis nullus testis sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, maka keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga harus dikesampingkan dan Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya. Karena itu, dalil Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa permasalahan ketiga adalah Penggugat mendalilkan semua objek sengketa diperoleh H. Hasan bin H. Mayar setelah menikah dengan Penggugat I. Dalil dibantah Tergugat dengan dalil bahwa H. Hasan bin H. Mayar telah menjual aset-aset yang berasal dari orang tua H. Hasan bin H. Mayar dan harta bersama dengan istri pertamanya Hj. Aisyah yang kemudian dialihkan menjadi aset lain yang dikuasai oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil bantahan Tergugat tersebut, tidak jelas aset mana yang berasal dari orang tua H. Hasan bin H. Mayar dan aset mana harta bersama H. Hasan bin H. Mayar yang kemudian dialihkan menjadi aset mana yang dikuasai oleh para Penggugat. Oleh karena dalil Tergugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka dalil Tergugat tersebut dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tentang hal ini yakni bukti T.10 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin H. Mayar berupa harta yang diperoleh setelah H. Hasan bin H. Mayar menikah dengan Penggugat I adalah lima bidang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 4.

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pihak-pihak berbatasan dengan masing-masing objek yang tertera dalam surat gugatan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat terhadap masing-masing objek tersebut, Penggugat telah menyatakan merubah gugatannya sesuai pemeriksaan setempat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan lima bidang harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Mayar tersebut diperoleh selama masa perkawinan H. Hasan bin H. Mayar dengan Penggugat I, sebagai berikut:

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 480 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 377 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Raya Jonggol
Timur : Tanah milik H. Hasan SHM No. 378
Selatan : rumah Bapak Sodik
Barat : rumah Kosasih dan Toko H&L
2. Bangunan dua lantai yang berdiri di atas tanah seluas 790 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1148/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Raya Jonggol
Timur : Gang Kaum/Puskesmas
Selatan : tanah Sodik
Barat : tanah H. Hasan SHM No.377
3. Bangunan toko di sebidang tanah seluas 236 M², persil Nomor 424, kahir Nomor 1243 Blok D.III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 031/1.1711.1/1989 tanggal 17 Januari 1989 yang terletak di Kampung Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas:
Utara : Jalan Lingkungan
Timur : Toko H. Saiin
Selatan : Toko H. Ina
Barat : Jalan Kapuk I
4. Bangunan toko di atas sebidang tanah seluas sekitar 80 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Pertikulir Nomor 169/1.711.1/1988 tanggal 4 November 1988 yang terletak di Kampung Kapuk RT.006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas:

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Lingkungan

Timur : tanah Kiki

Selatan : tanah H. Kholid

Barat : Asma Abas

5. Bangunan rumah di atas tanah seluas 200 M² berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor 585/4/12/19/73 tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kampung Pulo Kambing RT.002 RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dengan batas-batas:

Utara : tanah Hj. Jumenah

Timur : tanah H. Mardjuki

Selatan : tanah PT. Jiep

Barat : tanah PT. Jiep.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan dan memutuskan Penggugat I berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah/sebagian) dari harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti seluruh objek sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan tersebut di atas dari Almarhum H. Hasan bin H. Majar yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat I, sehingga seluruh harta tersebut merupakan harta bersama antara H. Hasan bin H. Majar dengan Penggugat I, maka Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan tersebut sebagai harta bersama H. Hasan bin H. Majar dengan Penggugat I.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan dan memutuskan $\frac{1}{2}$ (setengah/sebagian) sisa dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari Alm. H. Hasan bin H. Mayar yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat menuntut agar pengadilan menetapkan ahli waris yang berhak atas harta warisan Almarhum H. Hasan bin H. Mayar selain para Penggugat dan Tergugat, juga Almarhumah Hj. Aisyah.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketentuan tersebut mempersyaratkan yang termasuk ahli waris adalah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menimbang, bahwa selain itu, di antara putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam adalah kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Hj. Aisyah telah meninggal lebih dahulu dari H. Hasan bin H. Mayar, maka pada saat Hj. Aisyah meninggal dunia telah terjadi cerai mati antara Hj. Aisyah dengan H. Hasan sehingga antara keduanya putus hubungan perkawinan. Karena itu, Hj. Aisyah tidak dapat menjadi ahli waris dari H. Hasan bin H. Mayar. Dengan demikian, tuntutan Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan tersebut sebagai bagian dari harta bersama antara H. Hasan bin H. Mayar dengan Penggugat I, maka $\frac{1}{2}$ lagi dari harta tersebut dibagikan sebagai harta warisan kepada seluruh ahli waris dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar adalah: para Penggugat dan para Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan Alm. H. Hasan bin H. Mayar sebagai harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris dari H. Hasan bin H. Mayar yakni para Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris Almarhum H. Hasan bin H. Mayar menurut Hukum Waris Islam atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selain menuntut agar pengadilan menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada para Tergugat dari harta peninggalan Alm. Haji Hasan yang belum dibagi menurut Hukum Islam atau Hukum Faraid, juga menuntut agar masing-masing bagian dari para Tergugat dan para Penggugat atas disewakan/dikontrakkannya aset-aset harta warisan peninggalan Alm. Haji Hasan oleh para Penggugat ada pada poin 37 (tiga puluh tujuh) dalam jawaban ini, maka kiranya harus ada perhitungan ulang porsi pembagian hasil sewa harta waris Haji Hasan, sebagai kompensasi tidak dibaginya Penggugat hasil menyewakan aset atau harta waris Alm. Haji Hasan sebesar Rp 1.125.800.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak menyebutkan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Tergugat tentang perhitungan ulang sebagai kompensasi tidak dibaginya hasil sewa harta waris tersebut oleh Penggugat, sehingga tuntutan Tergugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur, maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat I berhak $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan tersebut sebagai bagian dari harta bersama antara H. Hasan bin H. Mayar dengan Penggugat I. Karena itu $\frac{1}{2}$ lagi dari harta tersebut dibagikan sebagai harta warisan kepada seluruh ahli waris dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar adalah: para Penggugat dan para Tergugat.

Menimbang, bahwa bagian ahli waris dari harta warisan tersebut adalah Penggugat I sebagai istri dari pewaris dan pewaris meninggalkan anak, berdasarkan ketentuan Alquran Surat Annisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat I mendapatkan bagian $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ dari harta peninggalan H. Hasan bin H. Mayar. Sedangkan anak-anak kandung dari pewaris berdasarkan ketentuan Alquran Surat Annisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapat sisa setelah dikeluarkan bagian istri dengan ketentuan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dengan demikian, setelah dikeluarkan bagian istri $\frac{1}{8}$, maka bagian adalah $\frac{7}{8} \times \frac{1}{2}$ dari harta warisan H. Hasan bin H. Mayar.

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut adalah H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah, istri pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \frac{19}{304}$ sedangkan sisanya sejumlah $\frac{7}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{16}$ dibagikan kepada anak-anak dari H. Hasan bin H. Mayar alias dengan ketentuan masing-masing anak laki-laki mendapat bagian $\frac{2}{19} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{304}$ dan masing-masing anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{19} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{304}$.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar dari harta warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah, istri, mendapat bagian 19/304;
- Arifin bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Sadeli bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Mohamad Sobur bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Nur Hasanah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
- Abdul Rachman bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Abdul Rauf bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Abd. Ghafur bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Neneng Hasanih binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
- Nur Laila binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
- Siti Romlah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
- Nuralih bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
- Halimatusa'diyah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permintaan para Tergugat pada petitum jawaban angka 8 tentang perhitungan pembagian harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin H. Mayar karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhun H. Hasan bin H. Mayar sesuai dengan

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Penggugat menuntut agar pengadilan memutuskan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan dan mengosongkan harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Hasan bin H. Mayar yang dikuasainya, yang meliputi bangunan toko-toko yang berdiri di atas tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.377 yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan, dan Bangunan Toko-toko yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 790 m² (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) beralas hak Sertifikat Hak Milik No.378 yang terletak di Desa/Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat An. H. Hasan.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat meminta agar pengadilan menetapkan para Tergugat menyerahkan hak dari para Tergugat dengan suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini baik Penggugat dan juga Tergugat menguasai objek sengketa, maka tuntutan Penggugat agar hanya para Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula permintaan Tergugat agar hanya para Penggugat yang diperintahkan untuk menyerahkan hak para Tergugat menjadi tidak beralasan, sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 9 Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terlambat menjalankan putusan perkara a quo terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Tuntutan

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan atas dalil bahwa para Tergugat yang menguasai objek gugatan I dan II telah merugikan para Penggugat.

Menimbang, bahwa kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menentukan yang intinya bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkara a quo adalah perkara sengkera waris yang putusannya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menuntut agar para Penggugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permintaan Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10, Penggugat menuntut agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat contentieus, terdiri dari dua pihak yakni Penggugat dan Tergugat secara berlawanan yang kedua belah pihak tersebut harus tunduk dan taat pada putusan ini, maka tuntutan Penggugat yang hanya para Tergugat yang dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini, tidak beralasan hukum. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 10 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Penggugat memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR menentukan bahwa di antara syarat putusan dapat dijalankan lebih dahulu antara lain adalah dalam perkara sengketa hak milik.

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkara ini adalah gugatan waris dan bukan sengketa hak milik, maka permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat juga memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun walaupun verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bijvoorrade). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 9 jawaban Tergugat memohon agar dilakukan penyitaan sementara untuk dilelang harta warisan Alm. H. Hasan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan pada petitum angka 10 jawabannya Tergugat memohon agar pengadilan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) DKI Jakarta sebagai pelaksana lelang terhadap semua harta warisan peninggalan Alm. H. Hasan. Apa yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Tergugat memohon agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. H. Hasan.

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan oleh Tergugat tersebut telah ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT tanggal 16 Desember 2020. Karena itu, permohonan Tergugat tersebut dikesampingkan.

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.12 yang diajukan oleh Penggugat yang tidak relevan dengan perkara a quo telah dikesampingkan. Demikian pula bukti T.4, T.6, T.7, T.12 dan T.13 yang diajukan Tergugat yang tidak relevan dengan perkara a quo telah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 12 gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum. Sedangkan Tergugat pada petitum angka 13 jawabannya menuntut agar pengadilan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya, sehingga dalam perkara a quo masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang menang dan kalah secara mutlak, maka biaya perkara dibebankan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Oktober 2012.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar adalah:
 - 3.1. H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah (istri);
 - 3.2. Arifin bin H. Hasan (anak kandung);
 - 3.3. Sadeli bin H. Hasan (anak kandung);

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Mohamad Sobur bin H. Hasan (anak kandung);
- 3.5. Nur Hasanah binti H. Hasan (anak kandung);
- 3.6. Abdul Rachman bin H. Hasan (anak kandung);
- 3.7. Abdul Rauf bin H. Hasan (anak kandung);
- 3.8. Abd. Ghafur bin H. Hasan (anak kandung);
- 3.9. Neneng Hasanah binti H. Hasan (anak kandung);
- 3.10. Nur Laila binti H. Hasan (anak kandung);
- 3.11. Siti Romlah binti H. Hasan (anak kandung);
- 3.12. Nuralih bin H. Hasan (anak kandung);
- 3.13. Halimatusya'diyah binti H. Hasan (anak kandung).
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 480 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 377 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1147/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Raya Jonggol
Timur : Tanah milik H. Hasan SHM No. 378
Selatan : rumah Bapak Sodik
Barat : rumah Kosasih dan Toko H&L
 - 4.2. Bangunan dua lantai yang berdiri di atas tanah seluas 790 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 Jonggol berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1148/Jgl/1997 tanggal 2 Juli 1997 yang terletak di Kampung Kaum RT.03 RW.11, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Raya Jonggol
Timur : Gang Kaum/Puskesmas
Selatan : tanah Sodik
Barat : tanah H. Hasan SHM No.377
 - 4.3. Bangunan toko di sebidang tanah seluas 236 M², persil Nomor 424, kahir Nomor 1243 Blok D.III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 031/1.1711.1/1989 tanggal 17 Januari 1989 yang terletak di Kampung

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk RT. 006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas:

Utara : Jalan Lingkungan

Timur : Toko H. Saiin

Selatan : Toko H. Ina

Barat : Jalan Kapuk I

- 4.4. Bangunan toko di atas sebidang tanah seluas sekitar 80 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Pekarangan Usaha Bekas Tanah Pertikulir Nomor 169/1.711.1/1988 tanggal 4 November 1988 yang terletak di Kampung Kapuk RT.006 RW. 06, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan batas-batas:

Utara : Jalan Lingkungan

Timur : tanah Kiki

Selatan : tanah H. Kholid

Barat : Asma Abas

- 4.5. Bangunan rumah di atas tanah seluas 200 M² berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor 585/4/12/19/73 tanggal 4 Januari 1973 yang terletak di Kampung Pulo Kambing RT.002 RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dengan batas-batas:

Utara : tanah Hj. Jumenah

Timur : tanah H. Mardjuki

Selatan : tanah PT. Jiep

Barat : tanah PT. Jiep.

Adalah harta peninggalan H. Hasan bin Mayar alias Madjar sebagai harta bersama H. Hasan bin Mayar alias Madjar dengan Penggugat I (H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah).

5. Menyatakan Penggugat I (H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah) berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut pada angka 4.
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada angka 4 sebagai harta warisan dari Almarhum H. Hasan bin H. Mayar alias Madjar yang belum dibagi waris.

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan tersebut, sebagai berikut:
 - 7.1. H. Jumenah binti H. Jufri alias Siti Djumenah, istri, mendapat bagian 19/304;
 - 7.2. Arifin bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.3. Sadeli bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.4. Mohamad Sobur bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.5. Nur Hasanah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
 - 7.6. Abdul Rachman bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.7. Abdul Rauf bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.8. Abd. Ghafur bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.9. Neneng Hasanah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
 - 7.10. Nur Laila binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
 - 7.11. Siti Romlah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304;
 - 7.12. Nuralih bin H. Hasan, anak laki-laki mendapat bagian 14/304;
 - 7.13. Halimatusa'diyah binti H. Hasan, anak perempuan mendapat bagian 7/304.
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat membagi harta warisan tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai bagian masing-masing.
9. Menolak gugatan Penggugat selainnya.
10. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salwi, S.H. dan

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Holia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Salwi, S.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Holia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 525.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp | 3.950.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 4.630.000,00 |

(empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 3784/Pdt.G/2020/PAJT